



Maslahah Mursalah sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Perkawinan

Nurma Harana Mora Siregar¹, Syawaluddin Siregar², Indra Sakti³, Iqbal Pinayungan Munthe⁴, Nur Sania Dasopang⁵

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: nurmaharanamorasiregar1@gmail.com, syawaluddinsiregar1982@gmail.com, zosakti@gmail.com, igbalmunthe776@gmail.com, nursaniadasopang@uinsyahada.ac.id

Article received: 13 Desember 2026, Review process: 22 Desember 2026

Article Accepted: 15 Januari 2026, Article published: 20 Januari 2026

ABSTRACT

The obligation to register marriages has been emphasized in Indonesian positive law, but in social practice, marriages are still conducted without official registration, especially in the form of unregistered marriages. This practice raises various legal issues, particularly regarding legal certainty and the protection of women's and children's rights. This article aims to examine marriage registration from the perspective of maslahah mursalah as the basis for determining obligations in Islamic law. This research is normative legal research using a legislative and conceptual approach. The results of the study show that although marriage registration is not explicitly mentioned in the text as a pillar or condition for a valid marriage, this obligation can be justified because it brings real benefits and prevents harm. Marriage registration plays an important role in ensuring legal certainty, providing protection for the rights and obligations of family members, and preventing injustice in family relationships. Thus, the obligation of marriage registration not only has a legal basis in legislation, but is also in line with the objectives of Islamic law in maintaining the welfare and justice of the family.

Keywords: Maslahah Mursalah, and Marriage Registration

ABSTRAK

Kewajiban pencatatan perkawinan telah ditegaskan dalam hukum positif Indonesia, namun dalam praktik sosial masih dijumpai perkawinan yang dilangsungkan tanpa pencatatan resmi, terutama dalam bentuk nikah siri. Praktik ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait kepastian status hukum serta perlindungan hak perempuan dan anak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pencatatan perkawinan dari perspektif maslahah mursalah sebagai dasar penetapan kewajiban dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pencatatan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash sebagai rukun atau syarat sah perkawinan, kewajiban tersebut dapat dibenarkan karena membawa kemaslahatan yang nyata dan mencegah timbulnya kemudharatan. Pencatatan perkawinan berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban anggota keluarga, serta mencegah terjadinya ketidakadilan dalam relasi keluarga. Dengan demikian, kewajiban pencatatan perkawinan tidak hanya memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga selaras dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan dan keadilan keluarga.

Kata Kunci: Maslahah Mursalah, dan Pencatatan Perkawinan

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bagian penting dalam ajaran Islam yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Dalam praktiknya, perkawinan tidak berhenti sebagai urusan keagamaan semata, melainkan menjadi peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melaksanakannya. Dalam kerangka negara hukum, perkawinan tidak dipandang sekadar sebagai hubungan privat, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang perlu diatur oleh negara guna menjamin ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum bagi warga negara. Atas dasar itu, negara mewajibkan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, 1974; Soekanto & Mamudji, 2015).

Meskipun kewajiban pencatatan perkawinan telah diatur secara tegas dalam hukum positif, dalam kenyataannya masih banyak dijumpai praktik perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Praktik yang dikenal dengan istilah nikah siri ini umumnya didasarkan pada pemahaman keagamaan yang menitikberatkan sahnyanya perkawinan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah, tanpa menganggap pencatatan sebagai bagian dari kewajiban hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum negara dan praktik keagamaan yang berkembang di masyarakat. Padahal, persoalan pencatatan perkawinan membutuhkan peran dan intervensi negara agar administrasi kependudukan warga negara dapat terjamin dengan baik (Al-Amruzi, 2021; Yusmita, 2023). Oleh karena itu, penulisan artikel ini diarahkan untuk melihat bagaimana implementasi pencatatan perkawinan di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Permasalahan utama yang muncul dari perkawinan tidak tercatat berkaitan dengan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan pembuktian di hadapan hukum negara, sehingga hubungan hukum antara suami dan istri, termasuk status hukum anak yang dilahirkan, menjadi tidak jelas. Akibatnya, para pihak sering mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum serta pemenuhan hak-hak keperdataan yang seharusnya dijamin oleh peraturan perundang-undangan (Nofia Sari et al., 2023; Laila Nadia & Sumriyah, 2024).

Lebih jauh, dampak dari tidak dicatatkannya perkawinan paling nyata dirasakan oleh perempuan dan anak. Istri dalam perkawinan yang tidak tercatat berada pada posisi hukum yang rentan, terutama ketika harus menuntut hak nafkah, perlindungan hukum, atau keadilan saat terjadi perselisihan maupun perceraian. Hal yang sama juga dialami oleh anak, yang berpotensi menghadapi hambatan administratif dan yuridis, khususnya dalam pencatatan kelahiran dan penetapan status hukum, sehingga pemenuhan hak-hak dasarnya menjadi terhambat (Hanapi & Manshur, 2024; Yuliyani & Rasji, 2024).

Dari sudut pandang hukum, pencatatan perkawinan tidak dapat dipahami sekadar sebagai kewajiban administratif belaka. Pencatatan berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan. Dengan adanya pencatatan, negara

memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjamin hak-hak keluarga, sehingga tujuan pembentukan keluarga yang tertib dan berkeadilan dapat lebih mudah diwujudkan (Ghafur et al., 2020; Qoneta, 2025).

Namun demikian, dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit menjadikan pencatatan perkawinan sebagai rukun atau syarat sah perkawinan. Ketidadaan nash yang secara langsung mengatur pencatatan perkawinan sering menimbulkan anggapan bahwa kewajiban pencatatan sepenuhnya merupakan produk hukum positif modern. Padahal, dalam kajian ushul fikih dikenal konsep *maslahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum terhadap persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, selama sejalan dengan tujuan umum syariat Islam (Rahman, 2023; Dalimunthe & Akbarizan, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pencatatan perkawinan sebagai kewajiban yang didasarkan pada *maslahah mursalah* menjadi penting dan relevan untuk dikembangkan. Pendekatan ini diperlukan untuk menegaskan bahwa kewajiban pencatatan perkawinan tidak hanya memiliki dasar yuridis dalam hukum positif, tetapi juga memiliki landasan normatif dalam hukum Islam. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* (Alsa, 2022; Akbar et al., 2025).

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normative. Sumber data utama dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer yang mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, antara lain buku, artikel ilmiah, dan pandangan para ulama yang membahas konsep *maṣlaḥah mursalah*. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif dengan cara memaparkan, menafsirkan, dan merumuskan konsep *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan legitimasi kewajiban pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pendekatan ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai urgensi nilai kemaslahatan dalam penguatan kewajiban pencatatan perkawinan pada konteks masyarakat modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencatatan Perkawinan sebagai Instrumen Kepastian Hukum dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan ditempatkan sebagai bagian penting dari pengaturan hukum keluarga. Negara memandang perkawinan tidak hanya sebagai praktik keagamaan, tetapi juga sebagai peristiwa

hukum yang menimbulkan akibat yuridis bagi para pihak. Oleh karena itu, pencatatan diperlukan agar negara memiliki dasar hukum yang jelas dalam memberikan perlindungan, baik ketika perkawinan berjalan harmonis maupun ketika terjadi konflik di kemudian hari.

Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat bukti otentik atas adanya hubungan hukum antara suami dan istri. Tanpa pencatatan, negara mengalami kesulitan dalam memastikan status hukum para pihak, terutama ketika muncul persoalan perceraian, pembagian harta bersama, atau penetapan status anak. Pencatatan perkawinan merupakan bentuk intervensi negara yang sah untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga (Ghafur, Kanggas, & Lahuri, 2020). Dengan demikian, pencatatan tidak dapat dipahami hanya sebagai urusan administratif, melainkan sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hukum.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tanpa pencatatan, secara faktual banyak urusan hukum dan administrasi yang terganggu. Misalnya, dalam konteks nikah siri perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatat Negara status hukum pasangan seringkali tidak diakui secara formal, sehingga berdampak langsung pada hak istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan kemudian muncul sebagai langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada keluarga dan mencegah sengketa di masa depan, karena dengan ada pencatatan, kekosongan bukti formal dapat ditutup oleh negara.

Tantangan Hukum karena Ketidaktercatatan: Kasus Nikah Siri

Praktik nikah siri masih umum terjadi di banyak komunitas Muslim di Indonesia. Menurut Al-Amruzi, nikah siri adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai syariat Islam (dengan terpenuhinya rukun nikah), tetapi tidak mendapatkan pengakuan negara karena tidak dicatatkan. Perkawinan semacam ini menimbulkan masalah hukum dalam keluarga, terutama mengenai status anak, hak nafkah, waris, dan pengakuan hukum lainnya.

Studi lain yang meneliti akibat hukum dari nikah siri menunjukkan bahwa karena tidak ada pencatatan, istri dan anak sering kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, seperti hak secara hukum untuk mendapatkan nafkah, waris, akta kelahiran anak yang mencantumkan ayahnya, atau perlindungan hukum ketika terjadi konflik rumah tangga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketidaktercatatan perkawinan membawa dampak hukum yang tidak ringan (Soraya, Ali, Dan Husnul).

Ketidaktejelasan status perkawinan yang tidak dicatat juga menciptakan masalah administratif lain. Misalnya, dalam urusan pembuatan kartu keluarga atau dokumen kependudukan lainnya, ketidaktercatatan sering menjadi dasar penulisan “kawin belum tercatat”, yang kemudian bisa memengaruhi hak-hak layanan publik dan identitas sipil anggota keluarga (Agustin Hanapi Dan Manshur, 2024).

Maslahah Mursalah sebagai Landasan Normatif Kewajiban Pencatatan Perkawinan

Dalam literatur hukum Islam klasik, tidak dijumpai ketentuan nash yang secara tegas memerintahkan pencatatan perkawinan. Ketidadaan dasar tekstual ini kerap dijadikan alasan untuk memandang pencatatan nikah sebagai persoalan administratif yang berada di luar ranah normatif syariat. Keabsahan perkawinan dinilai telah terpenuhi sepanjang rukun dan syarat nikah dilaksanakan, tanpa mempersyaratkan pengesahan formal oleh negara atau otoritas tertentu. Akibatnya, pencatatan perkawinan sering diposisikan hanya sebagai konsekuensi dari sistem hukum modern, bukan sebagai bagian dari kewajiban keagamaan. Akan tetapi, pandangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan karakter hukum Islam yang dinamis. Hukum Islam tidak semata-mata bertumpu pada nash, melainkan juga dilengkapi dengan perangkat metodologis dalam ushul fikih yang memungkinkan lahirnya penetapan hukum terhadap persoalan-persoalan baru. Melalui pendekatan qiyas dan terutama masalah mursalah, syariat membuka ruang ijtihad untuk merespons realitas sosial yang terus berkembang. Dalam kerangka ini, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai produk ijtihad kontemporer yang bertujuan menghadirkan kemanfaatan dan menutup potensi kemudharatan (Abdul Halim, 2020).

Berbagai kajian akademik menempatkan pencatatan perkawinan sebagai bagian dari masalah mursalah karena secara faktual berfungsi menjaga stabilitas dan perlindungan keluarga. Pencatatan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya akad nikah secara agama, tetapi berperan penting dalam menjamin hak-hak hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Melalui pencatatan, kedudukan hukum istri dan anak menjadi lebih jelas, serta memberikan kepastian dalam hal pembuktian hukum apabila terjadi perselisihan di kemudian hari (Kuni Qoneta, 2025).

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pencatatan perkawinan berkorelasi langsung dengan upaya menjaga tujuan-tujuan dasar syariat, khususnya perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) dan kehormatan keluarga (hifz al-'ird). Perkawinan yang tidak tercatat berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketidakjelasan status anak, lemahnya perlindungan terhadap hak perempuan, serta kesulitan dalam menuntut tanggung jawab hukum. Situasi ini menunjukkan bahwa pengabaian pencatatan justru membuka peluang terjadinya kerusakan (mafsadah) yang bertentangan dengan spirit dasar syariat Islam.

Sejalan dengan itu, Rahman menegaskan bahwa pencatatan nikah merupakan praktik yang lahir dari kebutuhan masyarakat modern dan tidak dikenal dalam tradisi Islam klasik, namun substansinya tetap selaras dengan prinsip masalah mursalah. Ia menyatakan bahwa "pencatatan nikah selaras dengan ketentuan syariat yang menciptakan manfaat dan mencegah kemudharatan (mafsadah) pada aspek perlindungan keluarga, psikologis anak, dan pemberian identitas hukum". Pernyataan ini menegaskan bahwa pencatatan nikah tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan dari syariat, melainkan sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai kemaslahatan dalam konteks sosial yang berubah (Fadhly Kalisma Rahman, 2023).

Selain berdampak pada individu, pencatatan perkawinan juga mengandung dimensi kemaslahatan publik (masalahah 'ammah). Dalam masyarakat yang sistem hukumnya terorganisasi oleh negara, pencatatan berfungsi menciptakan ketertiban hukum dan administrasi kependudukan. Yusmita menegaskan bahwa "pencatatan perkawinan melindungi martabat dan kehormatan pernikahan serta memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami-istri dalam mempertahankan haknya jika terjadi perselisihan di kemudian hari". Dengan demikian, pencatatan tidak hanya melayani kepentingan negara, tetapi juga menjaga kepentingan masyarakat secara luas (Yusmita Yusmita,2023).

Lebih lanjut, kewajiban pencatatan perkawinan juga dapat dipahami sebagai penerapan prinsip sadd al-dzari'ah, yakni menutup jalan menuju perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian. Dalimunthe dan Akbarizan menyatakan bahwa "pencatatan perkawinan memiliki relevansi syar'i yang kuat dalam menjaga maqāsid al-syari'ah, terutama dalam hifz al-nasl dan hifz al-'ird". Tanpa pencatatan, berbagai penyimpangan sosial dan hukum lebih mudah terjadi, sehingga tujuan syariat tidak tercapai secara optimal (Paisal Ahmad Dalimunthe Dan Akbarizan Akbarizan,2025).

Dalam konteks tersebut, menjadikan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban normatif merupakan bentuk adaptasi hukum Islam yang sah dan berlandaskan metodologi ushul fikih. Oleh karena itu, memandang pencatatan nikah semata-mata sebagai produk hukum positif tanpa legitimasi normatif Islam justru mengabaikan fleksibilitas dan daya respons hukum Islam terhadap kebutuhan sosial. Melalui pendekatan masalah mursalah, kewajiban pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai upaya preventif dan konstruktif untuk memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan perlindungan keluarga yang menjadi tujuan syariat benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat modern (Faishol).

Ketidaktercatatan Perkawinan dan Kerentanan Hak Perempuan serta Anak

Dampak paling nyata dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Dalam praktik nikah siri, posisi istri seringkali berada dalam kondisi yang rentan karena tidak memiliki alat bukti formal yang diakui negara untuk menuntut hak-haknya. Ketika terjadi konflik rumah tangga, perceraian, atau penelantaran, ketiadaan bukti pencatatan membuat istri sulit mengajukan tuntutan nafkah maupun perlindungan hukum lainnya.

Kerentanan tersebut tidak hanya dialami oleh istri, tetapi juga dirasakan oleh anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa anak dalam kondisi demikian menghadapi persoalan serius, terutama terkait administrasi kependudukan dan penetapan status hukum. Anak sering mengalami hambatan dalam pencatatan kelahiran, penetapan hubungan perdata dengan ayahnya, serta pemenuhan hak waris. Kondisi ini berdampak langsung pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak yang seharusnya dijamin oleh negara (Laila Nadia Dan Sumriyah Sumriyah,2024).

Situasi tersebut mencerminkan adanya ketimpangan perlindungan hukum dalam institusi keluarga. Negara tidak dapat menjalankan fungsi perlindungannya secara optimal karena hubungan hukum antaranggota keluarga tidak tercatat secara resmi. Akibatnya, ketika muncul persoalan hukum, negara tidak memiliki dasar yuridis yang kuat untuk melakukan intervensi. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi substantif, bukan sekadar administratif, karena berkaitan langsung dengan upaya mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang rentan dalam keluarga (Hanapi Dan Manshur,).

Di sisi lain, ketidaktercatatan perkawinan juga memperlemah posisi perempuan dalam menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian yang dimuat dalam Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum menunjukkan bahwa perempuan dalam perkawinan siri sering mengalami kesulitan ketika menuntut perlindungan hukum atas tindak kekerasan yang dialaminya. Status perkawinan yang tidak diakui secara resmi menyulitkan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan kepada korban (Ika Safitri, 2024).

Dampak serupa juga dirasakan oleh anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Knowledge and Collaboration menjelaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat kerap diposisikan sebagai anak di luar nikah, sehingga tidak memiliki hubungan perdata yang kuat dengan ayahnya. Akibatnya, anak berpotensi kehilangan hak-hak sipil dan administratif, seperti pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran, akses terhadap layanan publik, serta hak waris yang seharusnya diterima dari kedua orang tuanya (Allya Putri Yuliyani Dan Rasji Rasji, 2024).

Selain itu, berbagai studi mencatat bahwa perempuan dalam perkawinan yang tidak dicatat sering mengalami marginalisasi hukum yang berkepanjangan. Tidak hanya kehilangan hak-hak materiil seperti nafkah dan waris, perempuan juga menghadapi hambatan dalam mengakses layanan sosial dan administratif yang dijamin negara. Kondisi ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan berperan penting sebagai dasar pengakuan hubungan keluarga secara hukum. Dengan adanya pencatatan, negara memiliki pijakan yuridis yang jelas untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan (Soraya, Ali, Dan Husnul,).

Pencatatan Perkawinan sebagai Instrumen Perlindungan dan Kepastian Hukum Keluarga

Pencatatan perkawinan pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang digunakan negara untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga. Dengan adanya pencatatan, negara memiliki dasar yang kuat untuk mengakui, melindungi, dan menegakkan hak serta kewajiban yang timbul dari suatu perkawinan. Dalam hal ini, pencatatan berfungsi sebagai alat bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum ketika terjadi sengketa atau permasalahan hukum dalam keluarga.

Sejumlah kajian menegaskan bahwa pencatatan perkawinan memberikan kepastian status hukum bagi suami, istri, dan anak, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan institusi perkawinan, seperti pengingkaran tanggung jawab oleh salah satu pihak. Tanpa pencatatan, hubungan perkawinan sulit dibuktikan secara hukum, sehingga membuka ruang terjadinya ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak keluarga (Okta Nofia Sari, Andi Sari Damayanti, Dan Reza Hadrian, 2023).

Dalam perspektif yang lebih luas, pencatatan perkawinan juga dapat dipandang sebagai bentuk harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara. Pencatatan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, justru memperkuat tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umat (Wani Maulida Alsa, 2022). Oleh karena itu, kewajiban pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai hasil ijtihad hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, sekaligus sebagai upaya preventif untuk meminimalkan dampak negatif dari perkawinan yang tidak terlindungi secara hukum

SIMPULAN

Kesimpulan, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan strategis dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga dalam sistem hukum Indonesia, karena tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen yuridis yang memastikan pengakuan status hukum suami, istri, dan anak serta memberikan dasar pembuktian yang sah di hadapan hukum negara. Fenomena perkawinan tidak tercatat, khususnya nikah siri, menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif keagamaan yang bersifat tekstual dengan kebutuhan perlindungan hukum dalam masyarakat modern, yang pada praktiknya berdampak paling besar terhadap kerentanan perempuan dan anak dalam mengakses hak nafkah, perlindungan hukum, pengakuan status perdata, dan hak waris. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun pencatatan perkawinan tidak secara eksplisit disebutkan sebagai rukun atau syarat sah dalam nash, kewajiban tersebut memperoleh legitimasi normatif melalui pendekatan *maslahah mursalah* karena terbukti membawa kemaslahatan nyata dan mencegah kemudharatan, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keteraturan sosial. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang harmonis antara hukum Islam dan hukum positif, yang berorientasi pada terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan berkelanjutan bagi institusi keluarga dalam konteks masyarakat modern.

DAFTAR RUJUKAN

Akbar, Muhammad Sulthan, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, dan Olivia Rizka Vinanda. "Mashlahah Mursalah Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam." *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan* 5, no. 1 (Maret 2025): 51–59. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i1.4590>.

- Al-Amruzi, M. Fahmi. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 9, no. 2 (Januari 2021): 1-18. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>.
- Alsa, Wani Maulida. "Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan(Perspektif Maqashid Asy-Syar'iiyyah)." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiiyyah (JAS)* 4, no. 1 (2022): 1-24.
- Dalimunthe, Paisal Ahmad, dan Akbarizan Akbarizan. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Masalahah." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 1 (Januari 2025): 187-1196. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i1.2368>.
- Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID]. "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Diakses 4 Januari 2026. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-1-tahun-1974>.
- Faishol, Imam. "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia." *Jurnal Ulumul Syar'i* 8, no. 2 (2019): 1-25.
- Halim, Abdul. "Jurnal Penelitian Sosial Agama." *Al-Mabhats* 5, no. 1 (2020): 1-18.
- Hanapi, Agustin dan Manshur. "Perlindungan Anak Dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia." *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora* 12, no. 1 (Juni 2024): 11-22. <https://doi.org/10.47574/kalam.v12i1.250>.
- Kalisma Rahman, Fadhly. "Marriage Registration As a Form of Masalahah Mursalah." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): 33-45.
- Laila Nadia dan Sumriyah Sumriyah. "Akibat Hukum Perkawinan tidak Tercatat terhadap Legalitas Anak di Dsn Tanjung Desa Taman Jrengik Sampang." *Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 1, no. 4 (November 2024): 104-15. <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.285>.
- Nofia Sari, Okta, Andi Sari Damayanti, dan Reza Hadrian. "Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum." *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 2, no. 1 (April 2023): 89-108. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i1.2078>.
- Qoneta, Kuni. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 160-71.
- Safitri, Ika. "Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak." *Journal of Knowledge and Collaboration* 1, no. 6 (2024): 290-94.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Soraya, Wiranda, Bukhari Ali, dan Muhammad Husnul. "Legal Protection of Women and Children in the Practice of Nikah Sirri (Unregistered Marriage)." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (November 2025): 271-86. <https://doi.org/10.38073/rasikh.3323>.
- Yuliyani, Allya Putri, dan Rasji Rasji. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Status Nikah Siri." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3a (Desember 2024): 945-52. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3a.10612>.

Yusmita, Yusmita. "Dinamika Pencatatan Pernikahan Di Indonesia dalam Kajian Masalah Mursalah." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 2, no. 1 (Juni 2023): 33. <https://doi.org/10.29240/berasan.v2i1.7218>.